

Pustaka Pubisher

Pustaka_JCHI_Aura+Salsabilah+Putri.docx

-  Check - No Repository 2
-  Indeks A
-  Australian University Kuwait

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3399979190****Submission Date****Nov 6, 2025, 3:45 AM GMT+4****Download Date****Nov 6, 2025, 3:52 AM GMT+4****File Name****Pustaka_JCHI_Aura_Salsabilah_Putri.docx****File Size****74.3 KB****13 Pages****3,853 Words****25,390 Characters**

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 27%  Internet sources
 - 19%  Publications
 - 11%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 27% Internet sources
- 19% Publications
- 11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	jptam.org	2%
2	Internet	www.ejournal.warmadewa.ac.id	2%
3	Internet	ojs.darulhuda.or.id	2%
4	Student papers	Universitas Airlangga	1%
5	Internet	jurnal.dharmawangsa.ac.id	<1%
6	Internet	journal.lpkd.or.id	<1%
7	Publication	Nazhif Ali Murtadho. "Legal Status Options in the Legitimation of Out-of-Wedlock...	<1%
8	Internet	123dok.com	<1%
9	Internet	lib.ui.ac.id	<1%
10	Student papers	unimal	<1%
11	Internet	journal.ikopin.ac.id	<1%

12	Internet	j-innovative.org	<1%
13	Publication	Rasshidiq wahid Padang. "AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN BERIMPL...	<1%
14	Internet	gudangjurnal.com	<1%
15	Internet	jurnal.una.ac.id	<1%
16	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
17	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
18	Internet	www.jptam.org	<1%
19	Internet	nanopdf.com	<1%
20	Internet	facultyoflawyer.wordpress.com	<1%
21	Internet	jurnal.erapublikasi.id	<1%
22	Internet	paradigma.ui.ac.id	<1%
23	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
24	Internet	www.researchgate.net	<1%
25	Student papers	Universitas Jember	<1%

26	Student papers	Universitas PGRI Semarang	<1%
27	Publication	Ahyar Ari Gayo. "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas ...	<1%
28	Publication	Mariani Mariani. "KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERKAWINAN C...	<1%
29	Student papers	Sriwijaya University	<1%
30	Student papers	Submitted on 1688447047112	<1%
31	Internet	www.journal.iaisambas.ac.id	<1%
32	Publication	Fredy Gandhi Midia, Dian Apriyana, Achmad Arya Duta, Nely Melinda. Syakhshiyy...	<1%
33	Internet	jurnal.kolibi.org	<1%
34	Publication	Fara Puspita Aqila Ningrum. "Jaminan Kepastian Hukum Bagi Anak yang Lahir da...	<1%
35	Publication	I Kadek Jeki Lesmana Putra, I Made Ardana, Gede Suweken. "Pengembangan Me...	<1%
36	Publication	Majelis Rena Tobasa, Difa'ul Husna, Putria Wati Nurjanah. "Tantangan dan Strate...	<1%
37	Publication	Tegar Raffi Putra Jumentoro, Alexandra Kayla Hened Larasati, Meidiana Aulia Lar...	<1%
38	Internet	docplayer.info	<1%
39	Internet	ejurnal.ubharajaya.ac.id	<1%

40	Internet	jurnal.uisu.ac.id	<1%
41	Internet	kabarinews.com	<1%
42	Internet	repository.um-palembang.ac.id	<1%
43	Internet	www.ijmra.in	<1%
44	Internet	www.scribd.com	<1%
45	Student papers	Udayana University	<1%
46	Publication	Veronica Katili. "STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DI...	<1%
47	Internet	ejurnal.untag-smd.ac.id	<1%
48	Internet	issuu.com	<1%
49	Internet	repository.upnvj.ac.id	<1%
50	Internet	www.jurnal-adaikepri.or.id	<1%
51	Publication	Amelia Fauzia. "Faith and the State", Brill, 2013	<1%
52	Publication	Prihatmo, Beni. "Analisa Perspektif Keadilan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pem...	<1%
53	Student papers	UIN Batusangkar	<1%

54	Internet	aanbuah-agenbuah.blogspot.com	<1%
55	Internet	bphn.go.id	<1%
56	Internet	ejournal.stismu.ac.id	<1%
57	Internet	journal.poltekim.ac.id	<1%
58	Internet	journal.pubmedia.id	<1%
59	Internet	kaltim.tribunnews.com	<1%
60	Internet	mazalahmakalah.blogspot.com	<1%
61	Internet	ojs.uph.edu	<1%
62	Internet	skripsimakalahtetia.blogspot.com	<1%
63	Internet	wajahhukum.unbari.ac.id	<1%
64	Internet	www.journal.stishusnulkhonimah.ac.id	<1%
65	Publication	Masykur, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengangkatan A...	<1%
66	Internet	e-jurnal.unisda.ac.id	<1%
67	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%

68

Internet

journal.unnes.ac.id

<1%



Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional dan Masalah Status Hukum dan Kewarganegaraan

Aura Salsabilah Putri
Universitas Sriwijaya

Ria Saputri
Universitas Sriwijaya

Dilka Imeilon Feronika
Universitas Sriwijaya

Rizha Claudilla Putri
Universitas Sriwijaya

Alamat: Jalan Udayana No.11 Singaraja - Bali 81116

Korespondensi penulis: aurariani35@gmail.com

Abstract. *The relationship between individuals and the state has become simpler due to rapid advancements in science and innovation. One consequence is the mixing of relationships between couples with various identities, such as professionals and Indonesian employees from different countries. The process of archiving planning and creating supporting documents for marriage registration is a challenging stage in the strategy of mixed identity relationships. Article 57 of the Marriage Law regulates international marriages. The article describes mixed marriages as marriages between two people in Indonesia who have different legal understandings. This legal study aims to identify and analyze mixed marriages that occur between Indonesia and other countries, as well as their procedures, the registration of such marriages, and the rules governing how these marriages can be valid both religiously and legally, along with other regulations such as community property and child custody rights, taking into account the law International civil law. This research uses normative juridical methods with a statutory approach and literature research by reviewing and analyzing information from various written sources such as books, journals, and research reports to form a theoretical framework, find the theoretical basis, and develop knowledge.*

Keywords: International Private Law, Citizenship, Mixed Marriages, Legal Status

Abstrak. Hubungan antara orang dan negara menjadi lebih sederhana karena kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan inovasi. Salah satu akibatnya adalah bercampurnya hubungan antar pasangan dengan berbagai identitas, seperti profesional dan karyawan Indonesia dari berbagai negara. Proses perencanaan arsip dan pembuatan dokumen pendukung dari pencatatan perkawinan merupakan tahap yang menantang dalam

Received Desember 30, 2022; Revised April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Corresponding author, aurariani35@gmail.com

Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional dan Masalah Status Hukum dan Kewarganegaraan

strategi hubungan identitas campuran Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan antar negara. Pasal tersebut menggambarkan pernikahan campuran sebagai pernikahan di tengah tengah dua orang di Indonesia yang memiliki pemahaman hukum yang berparak. Studi hukum ini berhasrat untuk menemukan dan mengkaji perkawinan campuran yang terjadi antara Indonesia dan negara lain, serta prosedurnya, pencatatan perkawinannya dan aturan aturan bagaimana perkawinan tersebut bisa sah secara agama dan negara beserta aturan aturan lainnya seperti harta gono gini sampai pada hak asuh anak dengan mempertimbangkan hukum perdata internasional. Dalam penelitian ini tentunya menggunakan yuridis normatif serta juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian literature dengan meninjau dan menganalisis berbagai informasi dari berbagai ragam sumber-sumber tercatat seperti buku, jurnal dan laporan penelitian untuk membentuk kerangka teoritis menemukan landasan teori serta pengembangan pengetahuan.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Status Hukum

LATAR BELAKANG

Perkawinan ialah sebagian aspek terpenting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan membangun keluarga, unit terkecil dalam komunitas. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri (sebagai pasangan) dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Evolusi zaman saat ini menjadikan fenomena tersebut semakin umum. Arus globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan peningkatan mobilitas orang di seluruh dunia telah membuat pertemuan lintas batas lebih mudah. Individu dari berbagai negara dapat saling mengenal, berinteraksi, dan akhirnya menjalin hubungan perkawinan melalui platform media sosial, sekolah, dan karir di luar negeri. Melalui berlainan, peningkatan jumlah perkawinan campuran di Indonesia dan di seluruh di dunia ini disebabkan oleh perubahan gaya komunikasi dan interaksi yang berlangsung di seluruh dunia. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang, di mana seorang laki-laki bertindak sebagai suami dan seorang perempuan bertindak sebagai istri, yang menetap di Indonesia. Mereka patuh dalam hukum yang berbeda sebab memiliki kewarganegaraan yang berbeda, dengan satu orang berkewarganegaraan asing dan yang lainnya berkewarganegaraan Indonesia.

Di Indonesia, perkawinan campuran sudah menjadi fenomena yang biasa. Indonesia memiliki sejarah panjang perkawinan campuran. Dimulai oleh misi perdagangan, hingga menghasilkan generasi yang dikenal sebagai "Indocina", "Indo Arab", dan "Indo Belanda". Dan nyaris mayoritas orang Indonesia saat ini bukan lagi "pribumi" asli, tetapi telah bercampur dengan orang dari "negara lain". Perkawinan campuran berlangsung hampir di semua golongan masyarakat Indonesia, dari kalangan menengah ke atas hingga menengah ke bawah (Yasmin, 2011). Oleh karena itu, Terdapat dua jenis perkawinan campuran di Indonesia saat ini: perkawinan campuran yang disebabkan oleh perbedaan agama dan perkawinan campuran yang timbul karena disparitas kewarganegaraan. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi perkawinan campuran telah maju dan telah lenyap sejalan dengan pemahaman tradisional bahwa perkawinan campuran semata-mata disebabkan oleh perbedaan agama (Wardana, 2020).

Fenomena ini bukan hanya dilihat dari sisi sosial dan budaya, tetapi juga implikasi yuridis yang sangat krusial. Setiap negara memiliki kewarganegaraan, sistem hukum, dan sistem keperdataan yang berbeda-beda. Ketika dua orang dari negara yang berbeda melangsungkan pernikahan, maka otomatis terdapat pertemuan dan potensi pertentangan dalam aturan-aturan hukum. Inilah menjadi ruang lingkup kajian dari Hukum Perdata Internasional, karena menyangkut persoalan lintas batas negara. Salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh beberapa pasangan yang sudah menikah dengan orang-orang dari berbagai negara adalah bagaimana mereka harus memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh status perkawinan mereka (Muhsin, 2022). Berangkat dari sini, peneliti ingin mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana hukum yang berlaku dalam sahnya pernikahan campuran dalam hukum perdata internasional, mengetahui status hukum dan kewarganegaraan anak yang di peranakan dari hasil perkawinan campuran, serta akibat hukum yang terjadi karena perceraian perkawinan campuran.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yang dimana metode ini fokus pada hukum sebagai sistem norma. Dalam konteks studi ini, pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkawinan campuran yang terjadi

Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional dan Masalah Status Hukum dan Kewarganegaraan

antara Indonesia dan negara lain, termasuk prosedur, pencatatan, dan aturan-aturan yang menjamin keabsahannya secara agama dan negara. Serta menganalisis aturan-aturan lain yang terkait, seperti harta gono gini dan hak asuh anak, dengan mempertimbangkan hukum perdata internasional. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan-undangan (pendekatan perundang-undangan). Pendekatan ini melibatkan peninjauan dan analisis terhadap peraturan hukum yang relevan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahannya).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian literatur (literature research). Kegiatan ini tentu dilakukan dengan meninjau dan menganalisis informasi dari berbagai sumber-sumber tertulis. Sumber-sumber tertulis yang dianalisis mencakup buku, jurnal, dan laporan penelitian. Tujuannya adalah untuk membentuk kerangka teoritis, menemukan landasan teori, dan mengembangkan pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Hukum Yang Berlaku dalam Sahnya Pernikahan dalam Hukum Perdata Internasional

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan antar negara. Pasal tersebut menggambarkan pernikahan campuran sebagai pernikahan antara dua orang di Indonesia yang yang beragam pendapat tentang hukum. Sebagian perbedaan ini adalah perbedaan kewarganegaraan jika setidaknya satu elemen memiliki status warga negara Indonesia. Hukum Perdata Internasional (HPI) mengakui perkawinan campuran. dalam kasus ini. Pasal 16 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dengan mengutarakan bahwa hak asasi manusia untuk menikah dan membentuk keluarga tidak dapat dibatasi atau dilarang oleh negara. agama, selama itu dilandaskan pada kognisi dan kesepakatan. Seorang pendamping yang memutuskan untuk menikah di luar negara seringkali bernuansa romantisme unik Namun, dibalik keindahan itu , masalah hukum dapat menjadi masalah besar. Perkawinan di antara orang-orang yang memiliki

perbedaan kewarganegaraan yang sangat berdampak. Berbagai aspek kehidupan dapat dipengaruhi oleh percampuran perkawinan, tergolong hak serta komitmen pasangan kekasih suami istri, status kewarganegaraan, dan juga posisi hukum anak-anak.

Prosedur dan Catatan Perkawinan Beda Negara: Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang juga dikenal sebagai Peraturan Perkawinan, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan perkawinan di Indonesia. Peraturan ini menyertai aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Proses berikut harus diikuti sebelum menikah dengan WNA di Indonesia:

1. Persyaratan Umum

Calon pengantin wajib memerlukan izin tinggal yang masih berlaku di Indonesia. Selain itu, pasangan yang akan menikah harus berusia minimal 21 tahun, menurut Pasal 6 Ayat 2 UU Perkawinan. Jika salah satu orang tua masih hidup, otorisasi untuk menikah atau kawin hanya dapat meraih dari salah satu orang tua. Apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan pilihannya, izin untuk menikah dapat dicapai dari wali.

2. Pemberitahuan

Dalam waktu 10 hari kerja sebelum pernikahan, calon pengantin harus memberitahu pejabat pencatat nikah setempat tentang keinginan mereka untuk menikah dengan WNA. Pasangan yang menikah sesuai agama Islam menjalani proses di Kantor Agama Islam, sedangkan pasangan yang menikah tidak menganut agama Islam menjalani proses di Kantor Catatan Sipil.

3. Penelitian

Tenaga kerja yang ditugaskan untuk memperoleh pengumuman pernikahan akan memeriksa apakah syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi dan apakah ada hambatan hukum yang menghalangi pernikahan. Setelah penyelidikan, informasi akan lekas diberikan terhadap calon pengantin, orang tua, atau wakil yang berkaitan. Visinya adalah untuk menyampaikan pengetahuan yang jelas tentang tantangan berpotensi hadir oleh karena itu dapat diselesaikan atau dikasih jalan keluar yang tepat.

4. Pengumuman

Setelah semua persyaratan dan prosedur pemesanan pesanan selesai, tenaga kerja pencatat pesanan akan mengungkapkan rencana pernikahan kepada publik. Untuk membuatnya mudah diakses, pengumuman ini akan dipasang di kantor pencatatan

1 *Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional dan Masalah Status Hukum dan Kewarganegaraan*

perkawinan dan di lokasi publik yang kerap didatangi oleh komunitas. Tujuan pengumuman ini adalah untuk menyampaikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami informasi yang diperlukan untuk perkawinan. Selain itu, ini memungkinkan mereka untuk mengajukan disetujui jika terdapat ketidaksesuaian peraturan dengan atau hukum agama yang sah.

5. Pelaksanaan Perkawinan

3 Perkawinan dapat dilakukan setelah sepuluh hari dari hari yang dipublikasikan. Pernikahan dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan pasangan dan dihadiri oleh tenaga kerja pencatat perkawinan dan juga dihadiri oleh dua orang Saksi. Setelah upacara pernikahan selesai, kedua mempelai, bersama dengan pencatat nikah, kedua saksi, dan wali nikah atau perwakilan mereka, menandatangani akta nikah. Setelah ditandatangani, pernikahan resmi tercatat dan terdaftar. Proses ini memastikan pernikahan diakui dan sah menurut hukum Indonesia.

6. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan WNA dan WNI di Indonesia dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilangsungkan di negara lain. Namun, calon mempelai WNA harus melengkapi beberapa dokumen tambahan. Dokumen-dokumen ini meliputi: 1) Sertifikat yang diberikan oleh konsulat atau kedutaan besar negara asal warga negara asing di Indonesia; atau 2) Sertifikat kewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah negara asal warga negara asing (Herawati et al., 2023).

52 Masalah kepastian hukum dapat menghalangi proses penegakan hukum karena peraturan perundang-undangan bersinggungan, inkonsistensi, tidak jelas, atau multitafsir. Peraturan yang masih berlaku di Indonesia baik undang-undang maupun peraturan pelaksana yang berasal dari kolonialisme dan tidak sesuai dengan prinsip Pancasila juga dapat menghambat penegakan hukum.

Mengenai kepastian hukum, hal itu dihalangi hanya dilihat dari sudut pandang sosiologis. Sebaliknya, itu harus dilihat secara normatif, melihat bagaimana produk peraturan-undangan bekerja dengan asas-asas hukum yang berlaku umum dan cita-cita yang merupakan standar dasar negara, serta bagaimana peraturan membekukan satu sama lain di tingkat verifikasi. Cara umum untuk memeriksa kepastian hukum adalah dengan melihat apakah aturannya jelas dan masuk akal. Jelas berarti tidak ada kebingungan atau cara berbeda untuk memahaminya. Logis berarti aturan tersebut

membentuk sistem yang tidak memiliki bagian yang saling bertentangan atau standar yang saling bertentangan (Insarullah et al., 2022).

Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan syarat-syarat untuk terlaksananya hubungan perkawinan campuran. Pihak Indonesia wajib mematuhi ketentuan Pasal 27 hingga 49 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan materiil. Warga negara Indonesia wajib mendapatkan Surat Keterangan Catatan Sipil (SKCK) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 AB, yang menjelaskan syarat-syarat perkawinan. Jika pasangan menikah di luar negeri dan kembali ke Indonesia dalam waktu satu tahun, mereka wajib mendaftarkan perkawinan mereka secara resmi di kantor catatan sipil di alamat tempat tinggal mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Pangaribua & Fitri, 2022)..

Penentuan Status Hukum Kewarganegaraan Anak dalam Perkawinan Campuran

Dalam penentuan status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dimana sudah berjalan setengah abad, lalu diganti akibat permasalahan mengenai perceraian yang terjadi pada perkawinan campuran tersebut, dimana status kewarganegaraan anak harus dipertanyakan apakah anak tersebut menjadi warga negara dari ibunya atau menjadi penduduk ayahnya, pada UU No. 62 Tahun 1958 ini menganut Ius Sanguinis yang ketat.

Pada akhir tahun 2006, sebuah undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang disahkan. Undang-undang ini menggantikan undang-undang lama dan dirancang untuk menangani masalah-masalah yang timbul akibat perkawinan campuran. Undang-undang ini membantu menentukan kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Indonesia mulai lebih fleksibel dengan menerima asas ius sanguinis dan ius soli terbatas. Undang-undang ini juga mengizinkan anak-anak dari perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c dan d.

Ketika undang-undang ini disahkan di Indonesia, negara ini secara otomatis mulai mengizinkan kewarganegaraan ganda. Artinya, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran setelah undang-undang ini disahkan dapat menyandang atau memperoleh dua

Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional dan Masalah Status Hukum dan Kewarganegaraan

kewarganegaraan, baik dari ibu maupun ayah mereka, hingga mereka berusia 18 tahun. Jika mereka belum memilih kewarganegaraan hingga usia tersebut, mereka harus memilih kewarganegaraan lain sebelum berusia 21 tahun. Jika tidak melakukan pilihan, maka secara hukum ia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia (Gede et al., 2020).

Beberapa negara yang menganut asas ius soli, seperti Amerika Serikat dan Kanada, secara otomatis memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir di negara mereka, terlepas dari status orang tua mereka. Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang tidak secara otomatis mewariskan kewarganegaraan hanya karena seorang anak lahir di sana. Dalam hal perkawinan campuran, sistem ius soli seringkali membantu melindungi anak-anak dengan lebih baik dengan mengurangi kemungkinan mereka menjadi tanpa kewarganegaraan.

Di sisi lain, sistem ius sanguinis, yang digunakan di Indonesia, lebih berfokus pada hubungan hukum dan budaya antara anak dan orang tua mereka. Oleh karena itu, banyak pakar hukum, termasuk I Gusti Putu Sudarmawan (2021) dari Jurnal Hukum Warmadewa, menyarankan agar Indonesia terus mencari keseimbangan antara kedua asas ini untuk memastikan hak-hak anak terlindungi tanpa melemahkan gagasan kewarganegaraan.

Sebagai contoh apabila anak dari hasil perkawinan tersebut memiliki orang tua yaitu ayah WN Indonesia dan ibu WN Australia, yang menikah dan lahir di negara Indonesia maka anak otomatis berstatus berkewarganegaraan ganda sampai menginjak 18 tahun yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1. Mengapa berkewarganegaraan ganda? dikarenakan pada hukum di Indonesia tentang perkawinan campuran menganut Ius Sanguinis dan di Australia juga menganut Ius Sanguinis serta Ius Soli.

Lalu, bagaimana jika anak dari hasil perkawinan campuran tersebut tidak sah, misal ayahnya seorang WN Indonesia dan ibunya seorang WN Amerika yang menikah di Amerika, lalu anak tersebut tidak diakui oleh ayah biologisnya. Maka anak tersebut otomatis tidak menjadi warga negara Indonesia dan akan menjadi warga negara Amerika karena Amerika menganut ius soli + ius sanguinis. Atau sebaliknya, jika anak tersebut tidak sah tetapi tetap diakui oleh ayahnya secara hukum maka anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda sampai ia berumur 18 tahun.

Namun, perlu dicatat bahwa jika seorang anak lahir dari perkawinan campuran sebelum undang-undang ini disahkan dan masih tinggal di Indonesia saat undang-

undang ini mulai berlaku, anak tersebut harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tempat tinggalnya dalam waktu empat tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku. Di sisi lain, jika anak tersebut lahir setelah undang-undang ini disahkan, ia akan secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas dan menerima surat pernyataan keimigrasian. Dokumen ini perlu dilampirkan pada paspor asing anak tersebut agar ia dapat menggunakan layanan keimigrasian saat memasuki Indonesia. Surat pernyataan ini juga diperlukan agar anak tersebut dapat memperoleh paspor Indonesia.

Akibat Hukum Atas Perceraian Dalam Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian berarti berakhirnya suatu ikatan. Perceraian ialah peristiwa hukum yang menyelesaikan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam perkawinan campuran, perceraian dapat terjadi melalui dua cara: pertama, perceraian berasal dari pasangan itu sendiri, dan kedua, perceraian berasal dari faktor-faktor di luar perkawinan mereka (Fachrina et al., 2024).

Perceraian dalam perkawinan campuran dapat menyebabkan beraneka ragam akibat hukum baik bagi pasangan maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut, diantaranya:

1. Akibat hukum perceraian terhadap harta kekayaan bersama

Perkawinan tidak hanya mengubah hubungan hukum antara pasangan suami istri, tetapi juga mengubah harta benda dan penghasilan mereka. Menurut undang-undang keadaan harta benda pasangan perkawinan bergantung pada apakah ada atau tidaknya perjanjian perkawinan (Kartika, 2011). Menurut Pasal 139 jo Pasal 147 KUHP, perjanjian perkawinan atau pranikah adalah perjanjian otentik yang dibuat di hadapan notaris oleh calon suami-istri untuk memisahkan harta masing-masing. Melalui perjanjian ini, setiap pihak berhak atas harta dan pendapatan yangdimiliki, baik sebelum maupun sesudah menikah, serta bertanggung jawab atas hutangnya sendiri (Purwanto, 2022).

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, jika pasangan menghindari perjanjian perkawinan, maka harta bersama yang di dapatkan kedua belah pihak selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika mereka kemudian bercerai, harta bersama ini dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri. Artinya, meskipun istri enggan

Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional dan Masalah Status Hukum dan Kewarganegaraan

mencari nafkah, ia tetap memiliki hak yang sama atas harta bersama ini seperti halnya suaminya (Sujana, 2017).

Perceraian sering menimbulkan sengketa harta bersama karena masing-masing pihak merasa lebih berhak atas hasil jerih payahnya. Perebutan harta ini kerap terjadi dalam perkawinan campuran, sebab mantan pasangan menurut pada sistem hukum yang berbeda. Alokasi harta bersama diatur berlandaskan hukum negara tempat perkawinan terjadi, yang dikenal sebagai hukum tempat perkawinan dilangsungkan (*lex causae*). Hukum ini digunakan untuk menangani masalah hukum yang terjadi di berbagai negara, seperti pembagian harta ketika perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian (Fachrina et al., 2024). Terdapat sebagian asas hukum perdata internasional yang lain untuk mematokkan hukum yang berjalan atas sengketa pembagian harta bersama ini, yaitu: *Lex Loci Contractus*, *Lex Loci solutionis*, *Proper Law of the Contract*, dan *Most Characteristic Connections* (Sujana, 2017).

Untuk menangani masalah pembagian harta bersama dalam perkawinan, baik pengacara maupun masyarakat umum perlu memahami lebih lanjut tentang hukum perkawinan internasional. Selain itu, negara-negara perlu bekerja sama untuk menyelaraskan hukum perkawinan mereka, sehingga pasangan dari berbagai negara mendapatkan dukungan hukum yang lebih baik.

2. Akibat hukum perceraian terhadap status kewarganegaraan anak

Dalam perkawinan campuran, perbedaan kewarganegaraan pasangan menjadikan status kewarganegaraan anak hal yang penting. Perceraian dalam perkawinan campuran juga dapat memberi dampak status kewarganegaraan anak (Alvandi et al., 2024). Di dalam perkawinan campuran, yang mengenai kewarganegaraan anak dapat disepakati dua asas, yaitu: Asas *Ius Soli* dan Asas *Ius Sanguinis* (Fachrina et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia bertujuan untuk membantu perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing. Undang-Undang ini memastikan bahwa perempuan tersebut tidak secara manual kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tetapi mereka dapat memilih untuk tetap berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) atau mengikuti kewarganegaraan suami mereka yang berkewarganegaraan asing. Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan antara ibu berkewarganegaraan Indonesia dan ayah berkewarganegaraan asing. Anak-anak ini

32 dapat mempertahankan kewarganegaraan Indonesia mereka hingga usia 18 tahun atau menikah. Setelah berusia 18 tahun, mereka harus memutuskan sendiri kewarganegaraan mana yang mereka inginkan.

67 Oleh karena itu, situasi hukum bagi anak-anak dari perkawinan campuran menjadi lebih baik berkat undang-undang kewarganegaraan yang baru. Undang-Undang Nomor 25 62 Tahun 1958 menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memiliki kewarganegaraan yang sama dengan ayahnya (Susilowati et al., 2022).

15 3. Akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak

2 Perceraian adalah sebagian peristiwa hukum yang mempengaruhi hubungan pasangan dan anak yang dilahirkan. Salah satu hal penting yang harus diputuskan setelah perceraian adalah hak asuh anak. Hak asuh anak sangat penting karena menyangkut masa depan, pertumbuhan, dan perlindungan hukum bagi anak, terutama bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan campuran.

5 Hak asuh anak dapat ditetapkan dilandaskan hukum negara tempat perkawinan, tempat tinggal salah satu pihak dari sekian, atau kewarganegaraan anak. Berdasarkan asas *lex patriae*, penentuan hak asuh mengikuti hukum negara kewarganegaraan anak. Dalam perkawinan campuran, pengadilan mempertimbangkan ikatan anak dengan orang tua, kapasitas tiap - tiap orang tua, serta kondisi sosial dan ekonomi anak (Fachrina et al., 2024).

13 Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak berhak memilih walinya, baik ayah maupun ibu.²¹ Selain itu, dalam Putusan Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 40 1974, Dalam Putusan Nomor 906 K/Sip/1973, tertanggal 25 Juni 1974, Mahkamah 10 Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa ketika memilih orang tua mana yang akan mengurus kesehatan dan kesejahteraan anak, interester terbaik anak harus menjadi tinjauan utama. Ketika hakim memutuskan hak asuh anak, mereka mempertimbangkan kebutuhan fisik dan emosional anak (Waspada & Kharisma, 2020).

37 Anak-anak yang lahir dari orang tua yang berlainan negara dapat menyandang kewarganegaraan ganda atau sempit menurut hukum Indonesia. Ini berarti anak tersebut dapat tinggal di kedua negara, tetapi terdapat risiko dalam hukum perdata internasional, terpenting dalam memutuskan hal-hal seperti posisi legal anak berdasarkan kewarganegaraannya.

Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional dan Masalah Status Hukum dan Kewarganegaraan

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan campuran pada era globalisasi semakin sering terjadi karena meningkatnya interaksi antarbangsa, mobilitas penduduk, serta perkembangan teknologi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan campuran membawa implikasi sosial dan juga menimbulkan kompleksitas hukum dalam ranah Hukum Perdata Internasional. Khususnya, hal-hal seperti status hukum perkawinan, kewarganegaraan anak, harta kekayaan bersama, dan akibat perceraian, semuanya menjadi subjek dari kompleksitas hukum ini. Keabsahan perkawinan campuran sangat ditentukan oleh pencatatan yang sesuai dengan hukum negara dan agama, karena tanpa pencatatan yang tepat, status perkawinan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran akan menghadapi masalah kewarganegaraan karena perbedaan hukum antarnegara. Namun, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 membatasi status kewarganegaraan ganda untuk orang-orang berusia 18 hingga 21 tahun. Sementara itu, dalam kasus perkawinan campuran, perceraian memiliki konsekuensi hukum yang lebih luas. seperti masalah pemisahaan harta bersama, serta hak asuh anak yang semuanya harus ditentukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya perjanjian pranikah, pencatatan perkawinan, dan perlindungan hak anak sebagai upaya menjaga kepastian hukum dari perkawinan campuran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvandi, A., Putri, N. A., Sadih, Y. Z., & Dhava, M. (2024). *Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara*. 1–11.
- Fachrina, Q., Setiawan, N. H., Elisabet, T., Aulia, A., & Wijaya, M. M. (2024). *Implikasi Hukum Perdata Internasional Akibat Perceraian pada Perkawinan Campuran*. 8, 4117–4128.
- Gede, I. P., Sudarmawan, B., Bagus, I. G., & Putu, L. (2020). *Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. 2(1), 88–92.
- Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, B., & Arrigo, F. (2023).

Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. 1(November), 125–133.

11 Insarullah, Rachman, R., & Ardiansyah, E. (2022). Perspektif Hukum Perdata Internasional terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia. *Wajah Hukum*, 6(2), 269–274. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.932>

16 Kartika, T. R. (2011). *Status Anak Akibat Perceraian Pasangan Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-undang No.12 Tahun 2006*. Universitas Indonesia.

64 Muhsin, M. (2022). *Perkawinan campuran perspektif undang-undang*. 2, 1–14.

3 Pangaribua, R. F., & Fitri, W. (2022). Kajian Perkawinan Campuran Dalam Hukum Perdata Internasional(Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Belanda). *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan)*, 6(1), 144–158.

14 Purwanto, A. (2022). *Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K / Pdt / 2017*. 4(1), 90–113.

2 Sujana, I. N. (2017). Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Notariil*, 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.22225/jn.2.1.154.58-67>

31 Susilowati, E., Shodikoh, F., Fadillah, F., Alfi, F. M., Sopiana, L., Pamulang, U., Pamulang, U., Pamulang, U., Pamulang, U., Pamulang, U., Pamulang, U., & Campuran, P. (2022). Tinjauan yuridid perkawinan campuran antara warga negara indonesia dan warga negara asing. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 2(1).

60 Wardana, M. R. (2020). *Pengaturan Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. 1–21.

5 Waspada, R. J. S., & Kharisma, D. B. (2020). Kajian yuridis pengaturan hak asuh anak sebagai akibat perceraian dari perkawinan campuran ditinjau dari hukum perdata internasional. *Jurnal Privat Law*, VIII(1), 124–129.

Yasmin, M. (2011). *Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak dan Harta Benda yang Diperoleh Sebelum dan Sesudah Perkawinan*.